



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

2021

**DINAS PM DAN PEMDES
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

**Jalan Dharma Putra
Sintang 78612**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2020 telah tersusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam pencapaian Sasaran dan Program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan unit kerja termasuk Pemerintah Desa dan semua unsur yang ada, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.



Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) ini, besar harapan kami untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sintang, Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi	5
4. Sumber Daya Aparatur	31
5. Sumber Daya Keuangan	34
6. Sarana dan Prasarana	35
B. Maksud dan Tujuan	36
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	37
D. Landasan Hukum	42
E. Sistematika Penyajian	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	45
1. Visi	46
2. Misi	47
3. Tujuan	47
4. Sasaran	47
5. Strategi dan Kebijakan	48
6. Indikator Kinerja Utama	49
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	53
1. Pengukuran Kinerja	53
2. Evaluasi Kinerja	56
B. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan korupsi, kolusi



dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 yang dimaksudkan merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan ibu kotanya Sintang, terletak di antara 0o05' Lintang Utara dan 0o46' Lintang Selatan serta 110o50' Bujur Timur dan 113o20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km² (2,16 juta hektar), dengan letak geografisnya adalah :

- ✚ Utara : berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Selatan : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang
- ✚ Timur : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau

Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 390.796 jiwa (proyeksi Tahun 2014), dengan kepadatan rata-rata 18,02 jiwa/km². Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu : gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), gunung Batu Baluran



(tinggi 1.556 m), dan gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah : Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang, seluas 277,05 Km² (1,28%). Berikut gambar luas wilayah di Kabupaten Sintang :

Luas Wilayah Kabupaten Sintang



Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling




sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

2. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti di atas, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
 - a. Seksi Bina Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perangkat Desa; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Desa.
5. Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - a. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Aset Desa.
6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
 - a. Seksi Penataan Desa; dan
 - b. Seksi Pengembangan Desa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memperjelas Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipaparkan dalam Diagram berikut :



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Uraian tentang



Struktur Organisasi tersebut dijabarkan untuk menggambarkan bentuk organisasi, jumlah personil, dan tata kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

❖ Tugas Pokok Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 120 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati

❖ Fungsi Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Penyusunan potensi dan/ atau profil desa;
- Penyusunan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan analisis jabatan;
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal;



- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - ✚ Pemimpin dan pengoordinasian tugas Bidang kesekretariatan, Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan, Bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa, Bidang keuangan dan aset desa, dan Bidang Penataan dan perkembangan desa;
 - ✚ Penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;



- ✦ Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- ✦ Penyelenggaraan pembinaan, kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga, di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- ✦ Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- ✦ Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- ✦ Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- ✦ Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- ✦ Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- ✦ Penyusunan penetapan kinerja;
- ✦ Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- ✦ Penyampaian hasil analisis jabatan kepada Bupati;
- ✦ Pembinaan UPTD di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- ✦ Penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- ✦ Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati; dan
- ✦ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretariat

Membantu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pengelolaan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, meneliti dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi arahan kepada Sub bagian keuangan dan program, Sub bagian aparatur dan umum, dan Sub bagian perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para kepala bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan



- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya di atas Bagian Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Sub Bagian yaitu:

a. *Sub Bagian Keuangan dan Program*

Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang keuangan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan usulan pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;



- i. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Aparatur dan Umum*
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan, kepastakaan, dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - b. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/ naskah dinas);



- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, atau Surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/ gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P), dan kegiatan lain berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/ absensi pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi aparatur umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



c. *Sub Bagian Perlengkapan*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/ pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;



- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
- d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi perdesaan;
- e. Penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan potensi kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa;
- g. Penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa;
- i. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-



tugas yang akan dilaksanakan agar dapat diselesaikan dengan tepat sasaran;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan;
- k. Pengumpulan bahan analisis dan perumusan pedoman teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM);



- f. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan program bimbingan dan pelatihan masyarakat perdesaan;
- g. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- h. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengukuhan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- i. Penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. Penyelenggaraan bimbingan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD);
- k. Pengumpulan bahan perencanaan dan penyusunan kegiatan tentang partisipasi masyarakat;
- l. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan



perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang Pengembangan ekonomi perdesaan.

Seksi Pengembangan ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan ekonomi Perdesaan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan kegiatan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi perdesaan;
- h. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yaitu BUMDesa, Koperasi Unit Desa, Pasar Desa, Industri Rumah Tangga dan Pengembangan ekonomi perdesaan lainnya;
- j. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan kelompok ekonomi masyarakat perdesaan;
- k. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pengembangan ekonomi perdesaan



berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan ekonomi perdesaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa;
- c. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan musyawarah desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pelantikan dan sumpah/ janji serta pemberhentian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;



- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- i. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan pedoman teknis pengembangan kapasitas Perangkat desa dan kelembagaan desa;
- l. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- m. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
- n. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik;
- o. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa berdasarkan metode dan teknis yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Bina Pemerintahan Desa*

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan mengumpulkan dan mengolah



bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan Desa.

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Bina Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Bina Pemerintahan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Bina pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD);
- g. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan bina desa;
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Desa (RKPD);
- j. Pengumpulan data dan analisis berdasarkan metode dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perangkat Desa

Seksi Perangkat Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perangkat dan administrasi desa.

Seksi Perangkat desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Perangkat Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi perangkat desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perangkat desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan perangkat desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi desa;
- h. Pelaksanaan pendataan perangkat desa;
- i. Pengumpulan, analisis dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perangkat desa;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan



1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. *Seksi Kelembagaan Desa*

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang kelembagaan desa.

Seksi Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Kelembagaan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Kelembagaan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Kelembagaan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi proses pembentukan dan sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Penyelenggaraan rapat kerja Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Penyelenggaraan program pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penguatan terhadap Kelembagaan Desa;
- k. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama pemerintahan desa;



- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang tugas dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;
- n. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan Kelembagaan Desa;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan Sumber daya Manusia pengelola Kelembagaan Desa;
- p. Pelaksanaan monitoring, bimbingan evaluasi dan koordinasi kegiatan terhadap pemberdayaan kelembagaan desa;
- q. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan musyawarah desa;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kelembagaan Desa; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keuangan dan Aset Desa

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- c. Penghimpunan peraturan Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;



- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keuangan dan aset desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- g. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat di pahami dan diselesaikan dengan baik;
- h. Pengumpulan bahan dan analisis data berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Pengelolaan Keuangan Desa*

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan keuangan desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi Pengelolaan keuangan desa;



- c. Perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- e. Pelaksanaan monitoring, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan supervisi pengelolaan keuangan desa serta bimbingan penatausahaan keuangan desa;
- h. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola keuangan desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Pertanggungjawaban APBDes;
- j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pertanggungjawaban APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan keuangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengelolaan Aset Desa

Seksi pengelolaan aset desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aset desa, pelaksanaan pendataan, bimbingan, monitoring dan laporan pengelolaan aset desa.



Seksi pengelolaan aset desa mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan aset desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembimbingan serta penyusunan sistem, prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis terhadap pengelolaan aset milik desa;
- e. Pelaksanaan pendataan aset desa;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan pengelolaan aset desa serta penyusunan laporan aset milik desa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset desa;
- j. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelolaan aset desa;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Aset Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi,



pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan Desa.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
- c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan dan pengembang desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- h. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik;
- i. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis penataan dan pengembangan desa berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;



- l. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan kebijakan teknis penataan batas desa;
- m. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian batas desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Penataan Desa*

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan Desa.

Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Penataan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Penataan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi Penataan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Penataan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi terhadap sengketa batas desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/ badan hukum terhadap sengketa batas desa;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap penguatan penataan desa;



- h. Penyelenggaraan pembinaan terhadap lomba desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan penyusunan profil desa;
- j. Penyelenggaraan program pelatihan pembuatan peta batas desa bagi pemerintahan desa;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan desa;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan sumber daya manusia pengelolaan kegiatan penataan desa;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penataan desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Desa

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa.

Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi pengembangan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di seksi pengembangan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengembangan desa;



- e. Perencanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian bimbingan dan evaluasi kegiatan pembentukan, pemekaran dan penghapusan desa dan dusun;
- f. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian operasional terhadap potensi pengembangan desa;
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan potensi desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis guna peningkatan dalam pengembangan potensi desa;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan dusun;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sintang.

UPTD mempunyai fungsi:



- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jumlahnya ditentukan berdasarkan beban kerja.

4. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 30 Pegawai dan 26 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per April 2020)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	8
Jumlah		30

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	15
2	Sarjana (S1)	7
3	DIV	2
4	DIII	1
5	SLTA	5
Jumlah		30

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	5
3	Penata Tk I (III/d)	8
4	Penata (III/c)	3
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
6	Penata Muda (III/a)	4
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1
8	Pengatur (II/c)	2
Jumlah Keseluruhan		30

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut

:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	HERKOLANUS RONI,SH. M,Si 19750403 200312 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas
2	NETTY VIKTORIA, SE, MM 19710918 199803 2 010	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas
3	Dra. ENDAH HARDIYANTI. M,Si 19671205 199203 2 004	Pembina (IV/a)	Kabid PEPD
4	PAULUS LIBAT,S.IP,M.Si 19670404 199303 1 017	Pembina (IV/a)	Kabid KAD



5	IMUS, S.Sos, M.Si 19631210 198903 1 008	Pembina (IV/a)	Kabid PKD
5	IMUS, S.Sos, M.Si 19631210 198903 1 008	Pembina (IV/a)	Kabid PKD
6	ALKADRI, S.Sos, M.Si 19650924 198903 1 012	Pembina (IV/a)	Kabid PM dan PEP
7	SAMSON ABOI 19640815 198703 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengelolaan Aset Desa
8	SIRAJUDDIN, S.Sos 19690117 199003 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perkembangan Desa
9	EMILIANA, S.E.,MM 19740418 200604 2 016	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kelembagaan Desa
10	RUMILA MERPATI, S.E.,M.Si 19710705 199403 2 013	Penata Tk.I (III/d)	Kasi PEP
11	PANAHATAN LINTONG SIHOMBING, S.Sos, M.A.P 19640401 198602 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasi PM
12	DWI PURNOMO, SP, M.Pd 19791104 200903 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Staf
13	ELLY ROSIANA, S.Sos. M, Si 19730519 200212 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Aparatur dan Umum
14	THAUFIK HAMDANI, S.Sos 19691217 199203 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Penataan Desa
15	PANGKI, S.Sos, M.Si 19750711 200502 1 001	Penata (III/c)	Kasi Bina Pemerintahan Desa
16	RIAN ARBANDIKA, S.STP, M.A.P 19900310 201010 1 001	Penata (III/c)	Kasi Pengelolaan Keuangan Desa
17	ASPRIYADI.R, S.Sos 19801007 200502 1 002	Penata (III/c)	Kasubbag Keuangan dan Program
18	ROSMANIAR 19630707 198903 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
19	ANTONIA SUSI, S.Sos 19840805 201001 2 021	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
20	DEDI PAULINUS, S.Sos 19871210 201001 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
21	SYAHRUL TRI UBARGI, S.IP 19920318 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
22	ADE MUHAMAD JUNIARTO, S. Sos 19760604 201001 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
23	ALDY SYAPUTRO WIDIYANTO, S.STP 19941203 201609 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf



24	RIEZKY JATI ANDRIANO, S.STP 19950513 201708 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf
25	SAYIP KASRONI, A. Md 19850406 201101 1 006	Penata Muda (III/a)	Staf
26	BAMBANG SUSANTO 19790725 201407 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna
27	CECILIA KARYATI SITUMORANG,S.A.P 19791021 201212 2 003	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
28	RUSMIN 19690916 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf
29	TRİYATMINI 19820627 201001 2 001	Pengatur (II/c)	Staf
30	RAHADIANSYAH 19800302 201001 1 002	Pengatur (II/c)	Staf

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran Tahun 2020, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar **Rp. 4.767.071.130,81** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tabel Sumber Daya Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	4.673.071.130,81	4.601.108.692,00	(71.962.438,81)	98,46
511	Belanja Pegawai	3.286.271.635,81	3.231.566.224,00	(54.705.411,81)	98,34
512	Belanja Barang dan Jasa	1.386.799.495,00	1.369.542.468,00	(17.257.027,00)	98,76
52	Belanja Modal	94.000.000,00	93.986.000,00	(14.000,00)	99,99
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00



523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	29.986.000,00	(14.000,00)	99,95
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.767.071.130,81	4.695.094.692,00	(71.976.438,81)	98,49
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.767.071.130,81	4.695.094.692,00	(71.976.438,81)	98,49
SURPLUS / (DEFISIT)		(4.767.071.130,81)	(4.695.094.692,00)	71.976.438,81	98,49

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(Posisi Per April 2020)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1 Buah	
2	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 2	2 Buah	
	- Kendaraan Roda 4	15 Buah	
3	Komputer Laptop	19 Buah	
4	Komputer PC	14 Buah	
5	AC	10 Buah	
6	TV Berwarna	1 Buah	
7	Brankas	1 Buah	
8	Filling Cabinet	3 Buah	
9	Faximile	1 Buah	
10	Printer	17 Buah	
11	Lemari	20 Buah	
12	Kursi Tamu	4 Set	
13	Meja Kerja	37 Buah	
14	Kursi Kerja	37 Buah	
15	Meja Rapat	1 set	
16	Kursi Rapat	25 Buah	
17	Pesawat Telepon	1 Buah	
18	White board	2 Buah	
19	Tabung pemadam kebakaran	1 Buah	
20	Mesin potong rumput	1 Buah	



21	LCD Proyektor	1 Buah	
22	Bangku Tunggu	1 Buah	
23	Meja Komputer	2 Buah	
24	Mesin Penghisap debu	1 Buah	

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati Sintang sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas atas Capaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2020;



- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Kepala Dinas untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu berubah-ubah, sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur seringkali menghadapi kendala;
2. Belum bisa optimalnya perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 pada Tahun 2020;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program - program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan unsur/ instansi terkait;



5. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda, hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk pemerintah;
6. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, di sisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar desa, pembagian lahan kepada petani, dan lain sebagainya.

Pada tingkat implementasi teknis operasional pada seksi/ sub bagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik;
2. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas;
3. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Masalah internal yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;



4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Masih adanya aparatur Pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus diakomodir.

Isu-isu strategis lainnya yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang harus juga dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicadangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN;



2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemerintah melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*;

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.



Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan lainnya. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi;

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*) bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal Pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value*



for money sehingga tercipta akuntabilitas prima (*primaic accountability*).

Sedangkan manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

D. LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memuat Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Analisa Swot dan CSF, Tujuan, Sasaran, Strategi Mencapai Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bagian ini juga diuraikan tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan tentang Capaian-capaian Organisasi yang memuat tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Pada bagian ini juga menguraikan tentang Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.



Penyusunan Rencana Strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka perlu dirumuskan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi Visi di atas dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis.

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”



2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila Visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka Misi dipandang sebagai acuan/ langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan Visi.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang telah disebutkan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan Misi yang sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya, yaitu :

Misi No. 6

Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, Tujuan di sini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa konsisten dengan Tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah Strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan Tupoksi tersebut.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, dirumuskan tujuannya sebagai berikut :

Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa

4. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk



memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja instansi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan Desa dan BPD**

5. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
2. Pengentasan Desa Tertinggal
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.



b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Kebijakan juga sangat penting dalam menentukan Program, dimana Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri;
2. Mengentaskan Desa tertinggal;
3. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, seperti Kemampuan dalam Perumusan Peraturan Desa, Perencanaan Desa, Penyusunan Anggaran Desa;
4. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, seperti Penyusunan APBDes, Pelaporan Keuangan Desa, Pengakuntasian Dana Desa.

6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada



tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2017 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 melalui proses penganggaran.

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	<p>70,59%</p> <p>69,44%</p> <p>70,52%</p>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik.



Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖ $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- ❖ $55 \leq X < 70$: Cukup berhasil (CB)
- ❖ < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%)



- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)
- ❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD ✚ Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri ✚ Persentase Pengentasan Desa Tertinggal ✚ Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	90,56			

Dari 1 (satu) Sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil	1 Sasaran (90,56%)
- Berhasil	- Sasaran -
- Cukup Berhasil	- Sasaran -
- Tidak berhasil	- Sasaran -
Jumlah	1 Sasaran (90,56%)

2. Evaluasi Kinerja

Sasaran . *Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.*

Sasaran ***“Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD”*** didukung dengan melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam DPA Tahun 2020, yang terdiri dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (2 Kegiatan), Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (5 Kegiatan), Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (12 Kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (10 Kegiatan), Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan (4 Kegiatan), Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah (2 Kegiatan), Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13 Kegiatan) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan). Namun setelah adanya refocusing anggaran akibat penanganan pandemi covid-19, Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus memangkas anggaran dan mengutamakan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan sampai tahun anggaran 2020 selesai.

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai Misi “**Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih**”, dengan menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Indikator ini bertujuan menghitung seberapa besar peningkatan atau penambahan jumlah desa mandiri setiap tahun, dimana kabupaten Sintang baru pada Tahun 2018 mempunyai desa yang berstatus desa mandiri.

Syarat untuk menjadi desa mandiri, harus memenuhi 3 indeks seperti yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun, yaitu :

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa untuk Kabupaten Sintang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 2020.

Rumus menghitung Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, yaitu :

Jumlah Desa Maju yang memenuhi kriteria Desa Mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun

-----x100%

Jumlah Desa Maju (per awal tahun n)



2. *Persentase Pengentasan Desa Tertinggal*

Desa tertinggal atau dapat disebut sebagai desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Indikator ini bertujuan menghitung seberapa besar penambahan desa tertinggal yang memenuhi syarat atau kriteria menjadi desa berkembang.

Desa berkembang yaitu atau dapat disebut sebagai desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Rumus menghitung Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, yaitu :

Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan IDM per tahun

-----x100%

Jumlah Desa Tertinggal (per awal tahun n)

3. *Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD*

Seperti yang termuat dalam RPJMD 2016-2021, salah satu arah kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD adalah dengan meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam tata kelola Pemerintahan Desa dengan mengukur Aparat Desa dan BPD yang mengikuti Pelatihan atau Bimtek terutama tentang Manajemen Desa.

Jumlah Perangkat Desa se Kabupaten Sintang, yaitu :

Kepala Desa : 391 Orang

Sekretaris Desa : 391 Orang



Kaur/Kasi : 1.564 Orang
 Kepala Dusun : 1.344 Orang
Total : 3.690 Orang

Sedangkan jumlah anggota BPD se Kabupaten Sintang, yaitu :

Ketua : 391 Orang
 Wakil Ketua : 391 Orang
 Sekretaris : 391 Orang
 Anggota : 964 Orang
Total : 2.137 Orang

Sehinga total Aparat Desa dan BPD se Kabupaten Sintang berjumlah **5.827 Orang**

Rumus menghitung Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD, yaitu :

Jumlah Aparat Desa dan BPD yang telah mengikuti Bimtek atau Pelatihan per tahun

-----x100%

Jumlah Aparat Desa dan BPD yang belum mengikuti Bimtek atau Pelatihan (per awal tahun n)

Kinerja Sasaran **“Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD”** dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	70,59	64,71	91,67
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	69,44	62,50	90,01
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	%	70,52	63,47	90,00
Capaian sasaran Sangat Berhasil (90,56%)					



Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (90,56%).

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. **Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri** dengan Realisasi 64,71% diperoleh dengan melihat IDM Tahun 2020, dimana untuk Kabupaten Sintang berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun ada 44 Desa yang masuk kriteria Desa Mandiri. Rekapitulasi IDM yang dimaksud merupakan total dari IKS, IKE dan IKL. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya ada 29 Desa.

Nilai capain tersebut diperoleh dengan menghitung jumlah Desa Maju yang memenuhi kriteria menjadi Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 yaitu 44 Desa dibagi Desa Maju pada awal Tahun 2020 yaitu 68 Desa di kali 100%.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = \frac{44 \text{ Desa}}{68 \text{ Desa}} \times 100\% = 64,71\%$$

Program yang menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan.

2. **Persentase Pengentasan Desa Tertinggal** dengan Realisasi 62,50% diperoleh dengan melihat IDM Tahun 2020, dimana untuk Kabupaten Sintang berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun ada 45 Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria menjadi Desa Berkembang berdasarkan IKS, IKE dan IKL dibagi Desa Tertinggal pada awal Tahun 2020 yaitu 72 Desa di kali 100%.



45 Desa
Realisasi indikator kinerja = ----- x 100% = 62,50%
72 Desa

Program yang menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

3. **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD** dengan Realisasi 63,47% diperoleh dengan menghitung jumlah Aparat Desa dan BPD yang melaksanakan Pelatihan atau Bimtek baik yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Provinsi atau Lembaga-lembaga lain yang berorientasi Manajemen Desa dibagi jumlah Aparat Desa dan BPD yang telah melaksanakan Pelatihan atau Bimtek sampai dengan awal Tahun 2020. Dari data pada Tahun 2020 terdapat 1.350 Aparat Desa dan BPD yang melaksanakan Pelatihan atau Bimtek dengan berbagai macam jenis seperti Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa untuk 391 Kaur Keuangan (dibagi per gelombang), Bimtek Peningkatan Kapasitas untuk anggota BPD sebanyak 2 orang/ Desa (dibagi per gelombang), Bimtek Batas Desa untuk 391 Kepala Desa/Sekretaris Desa (dibagi per gelombang) serta Bimtek BUMDes untuk 391 Kasi Kesra (dibagi per gelombang). Sedangkan Aparat Desa dan BPD yang telah pernah melaksanakan Pelatihan atau Bimtek sampai awal Tahun 2020 yaitu 2.127 orang.

1.350 Org
Realisasi indikator kinerja = ----- x 100% = 63,47%
2.127 Org

Program yang menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.



b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	51,79	64,71
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	39,86	62,50
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	%	41,36	63,47

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap Indikator Kinerja terus mengalami peningkatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja. Secara khusus dalam hal pengentasan Desa tertinggal walaupun adanya refocusing anggaran pada Tahun Anggaran 2020 serta pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 tetapi dengan motivasi dan usaha bersama dari semua stakeholder masih bisa diraih hasil yang maksimal. Sebagai data dan informasi pada Tahun 2019 jumlah Desa Mandiri menurut IDM adalah 29 Desa dan Desa Tertinggal yang naik status menjadi Desa Berkembang ada 57 Desa, sedangkan jumlah Aparat Desa dan BPD yang mengikuti Pelatihan atau Bimtek sebanyak 1.400 Orang.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	42,86	51,79	64,71	76,47
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	19,59	39,00	39,86	62,50	83,33
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	%	14,74	21,61	41,36	63,47	79,74



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 menggambarkan peningkatan setiap tahun dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja. Secara khusus akibat berbagai krisis yang melanda sebagai dampak dari pandemi covid-19 perlu usaha dan kerja keras semua stakeholder dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan terlebih ketika refocusing anggaran harus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Sintang sangat peduli pada perkembangan desa sehingga untuk mempercepat peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dikeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 21 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD*” adalah masih belum memadainya Sumber Daya Manusia di Desa, memerlukan anggaran yang terfokus khusus untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Utama serta pandemi covid-19 yang harus diakui mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Negara kita.
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD*” adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di Desa, penggunaan Dana Desa, meningkatkan koordinasi antar Instansi terkait, dan dukungan dari Kepala Daerah seperti dikeluarkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor 21 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.



A. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian Sasaran-sasaran strategis Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didukung dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	945.039.406,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	102.520.000,00
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	29.689.500,00
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	55.625.000,00
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	121.670.000,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	353.029.190,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	12.888.800,00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	347.915.000,00
Jumlah		1.968.376.896,00

Program, kegiatan dan jumlah anggaran perubahan yang telah ditetapkan Tahun 2020 dengan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	945.039.406,00	926.435.812,00	98,03
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	942.000,00	942.000,00	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42.240.000,00	35.838.373,00	84,84
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.700.000,00	6.786.100,00	63,42
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.882.400,00	39.877.500,00	99,99
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.389.000,00	4.389.000,00	100
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.485.800,00	4.485.800,00	100
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10.080.000,00	7.100.000,00	70,44
1.8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	19.577.600,00	19.559.200,00	99,91



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	58.740.000,00	57.425.000,00	97,76
1.10	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	262.175.000,00	261.838.500,00	99,87
1.11	Penyediaan Tenaga Kontrak	477.247.401,00	473.782.134,00	99,27
1.12	Penyediaan BBM Dan Gas	10.715.000,00	10.547.000,00	98,43
1.13	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	3.865.205,00	3.865.205,00	100
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.520.000,00	102.520.000,00	100
2.1	Pengadaan Mebeleur	25.000.000,00	25.000.000,00	100
2.2	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	25.000.000,00	25.000.000,00	100
2.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	38.520.000,00	38.520.000,00	100
3	Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	29.689.500,00	29.689.500,00	100
3.1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	24.979.500,00	24.979.500,00	100
3.2	Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting	4.710.000,00	4.710.000,00	100
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	55.625.000,00	55.611.000,00	99,97
4.1	Gelar Teknologi Tepat Guna	5.230.000,00	5.230.000,00	100
4.2	Pengembangan Kawasan Perdesaan	4.195.000,00	4.195.000,00	100
4.3	Pembinaan P2EMAS	3.990.000,00	3.990.000,00	100
4.4	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes	42.210.000,00	42.196.000,00	99,97
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	121.670.000,00	121.570.000,00	99,92
5.1	Penegasan Batas Wilayah Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100
5.2	Sosialisasi Terkait Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18.860.000,00	18.860.000,00	100
5.3	Pendataan Tanah Kas Desa	70.125.000,00	70.025.000,00	99,86
5.4	Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun	4.955.000,00	4.955.000,00	100
5.5	Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	17.440.000,00	17.440.000,00	100



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.6	Pembinaan Desa Mandiri	4.290.000,00	4.290.000,00	100
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	353.029.190,00	352.955.490,00	99,98
6.1	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	54.553.500,00	54.553.500,00	100
6.2	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	108.883.390,00	108.853.390,00	99,97
6.3	Rapat kerja ketua BPD	71.622.300,00	71.578.600,00	99,94
6.4	Monitoring dan evaluasi kinerja BPD	7.970.000,00	7.970.000,00	100
6.5	Monitoring Pelaksanaan New Normal Pemerintahan Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	100
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12.888.800,00	12.888.800,00	100
7.1	Sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan desa	4.999.600,00	4.999.600,00	100
7.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	2.890.000,00	2.890.000,00	100
7.3	Bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa	4.999.200,00	4.999.200,00	100
8	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	347.915.000,00	345.940.000,00	99,43
8.1	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	7.445.000,00	7.445.000,00	100
8.2	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak	19.655.000,00	19.655.000,00	100
8.3	Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19	201.255.000,00	201.070.000,00	99,91
8.4	Sosialisasi dan Pemantuan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa	119.560.000,00	117.770.000,00	98,50
Jumlah		1.968.376.896,00	1.947.610.602,00	98,95



Dana yang dianggarkan (setelah refocusing dan perubahan anggaran) serta realisasi program/ kegiatan sebagai penunjang terwujudnya pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran :		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD			
No	Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
		1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	24.979.500,00	24.979.500,00	100
		2. Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting	4.710.000,00	4.710.000,00	100
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
		1. Penegasan Batas Wilayah Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100
		2. Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun	4.955.000,00	4.955.000,00	100
		3. Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	17.440.000,00	17.440.000,00	100
		4. Pembinaan Desa Mandiri	4.290.000,00	4.290.000,00	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan			
		1. Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	7.445.000,00	7.445.000,00	100
Jumlah Anggaran Pendukung Indikator Kinerja 1			69.819.500,00	69.819.500,00	100
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
		1. Gelar Teknologi Tepat Guna	5.230.000,00	5.230.000,00	100
		2. Pengemb. Kawasan Perdesaan	4.195.000,00	4.195.000,00	100
		3. Pembinaan P2EMAS	3.990.000,00	3.990.000,00	100
		4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes	42.210.000,00	42.196.000,00	99,97
		5. Gelar Teknologi Tepat Guna	5.230.000,00	5.230.000,00	100
Jumlah Anggaran Pendukung Indikator Kinerja 2			55.625.000,00	55.611.000,00	99,97
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
		1. Sosialisasi Terkait Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18.860.000,00	18.860.000,00	100
		2. Pendataan Tanah Kas Desa	70.125.000,00	70.025.000,00	99,86
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1. Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	54.553.500,00	54.553.500,00	100		



	2. Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	108.883.390,00	108.853.390,00	99,97
	3. Rapat kerja ketua BPD	71.622.300,00	71.578.600,00	99,94
	4. Monitoring dan evaluasi kinerja BPD	7.970.000,00	7.970.000,00	100
	5. Monitoring Pelaksanaan New Normal Pemerintahan Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	100
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	1. Sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan desa	4.999.600,00	4.999.600,00	100
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	2.890.000,00	2.890.000,00	100
	3. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa	4.999.200,00	4.999.200,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan			
	1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak	19.655.000,00	19.655.000,00	100
	2. Pendampingan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19	201.255.000,00	201.070.000,00	99,91
	3. Sosialisasi dan Pemantuan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa	119.560.000,00	117.770.000,00	98,50
	Jumlah Anggaran Pendukung Indikator Kinerja 3	795.372.990,00	793.224.290,00	99,73
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	942.000,00	942.000,00	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42.240.000,00	35.838.373,00	84,84
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.700.000,00	6.786.100,00	63,42
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.882.400,00	39.877.500,00	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.389.000,00	4.389.000,00	100
	6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.485.800,00	4.485.800,00	100
	7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10.080.000,00	7.100.000,00	70,44
	8. Penyediaan Makanan Dan Minuman	19.577.600,00	19.559.200,00	99,91
	9. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	58.740.000,00	57.425.000,00	97,76
	10. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah	262.175.000,00	261.838.500,00	99,87
	11. Penyediaan Tenaga Kontrak	477.247.401,00	473.782.134,00	99,27
	12. Penyediaan BBM Dan Gas	10.715.000,00	10.547.000,00	98,43
	13. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	3.865.205,00	3.865.205,00	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Pengadaan Mebeleur	25.000.000,00	25.000.000,00	100



	2. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	25.000.000,00	25.000.000,00	100
	3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100
	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	38.520.000,00	38.520.000,00	100
Jumlah Anggaran Sekretariat Pendukung Indikator Kinerja 1, 2, 3		1.047.559.406,00	1.028.955.812,00	98,22
Jumlah Total		1.968.376.896,00	1.947.610.602,00	98,95

Dari jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun 2020 sebesar **Rp. 1.968.376.896,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.947.610.602,00** atau terserap sebesar 98,95%. Dengan dibatasinya nomenklatur bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka berimplikasi pada sulitnya melakukan penyelarasan terhadap pencapaian Sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi. Oleh karena itu upaya sinkronisasi antara anggaran sebagai pendukung utama pencapaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD*” setelah refocusing anggaran didukung melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (2 Kegiatan), Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (5 Kegiatan), Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (6 Kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (5 Kegiatan), Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan (4 Kegiatan), Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13 Kegiatan) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah minimnya dana yang dialokasikan, akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga sebagai upaya pemecahannya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu anggaran, aparatur maupun sarana prasana.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran terdiri dari 3 indikator dengan Capaian 90,56% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);

dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, total alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.767.071.130,81 yang terdiri dari **Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.798.694.234,81** dan **Belanja langsung sebesar Rp. 1.968.376.896,00**. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.695.094.692,00 atau dengan serapan dana mencapai 98,49%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 71.976.438,81.

Dalam waktu 1 (satu) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menggunakan anggaran :

- a. *Belanja tidak langsung sebesar Rp.2.747.484.090,00 dari total anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.798.694.234,81 atau terserap 98,17%;*
- b. *Belanja langsung sebesar Rp. 1.947.610.602,00 dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.968.376.896,00 atau terserap 98,95%;*

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari segenap aparatur agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik, khususnya bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal. Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur;



3. Peningkatan disiplin aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

Terkait dengan penyusunan LKjIP ini dalam upaya pembenahan ke depannya dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya konsistensi aturan tentang penyusunan LKjIP;
2. Penyusunan dokumen LKjIP bukan hanya menjadi kewajiban syarat formal bagi OPD, tetapi dilakukan verifikasi agar OPD dapat memahami kekurangan untuk dilakukan pembenahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN : 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	% % %	70,59 69,44 70,52	64,71 62,50 63,47	91,67 90,01 90,00
Capaian Kinerja Sasaran						90,56
(Sangat Berhasil)						

Jumlah Total Anggaran Tahun 2020 Untuk Mencapai Sasaran : Rp. 1.968.376.896,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 1.947.610.602,00
(98,95%)

Sintang, Maret 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph
Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Maret 2020

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19750403 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	KETR.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	70,59% 69,44% 70,52%	

Program

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
8. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
9. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Anggaran

Rp.	949.929.405,00
Rp.	173.370.000,00
Rp.	49.639.500,00
Rp.	125.284.870,00
Rp.	574.304.060,00
Rp.	508.131.090,00
Rp.	89.992.300,00
Rp.	51.469.500,00
Rp.	24.998.900,00
Rp.	2.547.119.625,00

Keterangan

- APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

TOTAL



Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Sintang, Maret 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750403 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph
Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Juli 2020

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19750403 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	KETR.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	70,59% 69,44% 70,52%	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 945.039.406,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 102.520.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp. 29.689.500,00	APBD
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 55.625.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 121.670.000,00	APBD
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 353.029.190,00	APBD
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 12.888.800,00	APBD
8. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp. 347.915.000,00	APBD
9. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp. 0,00	APBD
TOTAL	Rp. 1.968.376.896,00	

Sintang, Juli 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750403 200312 1 005



Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192003	KEBONG	0.8686	0.8833	1	0.9173	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012012	MERTI GUNA	0.9429	0.7667	1	0.9032	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032018	TEMAWANG MUNTAI	0.8286	0.75	1	0.8595	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012014	ANGGAH JAYA	0.8686	0.7333	1	0.8673	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012027	MAIL JAMPONG	0.8457	0.6333	1	0.8263	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012009	MUNGGUK BANTOK	0.88	0.6167	1	0.8322	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192005	ENSAID PANJANG	0.8743	0.6167	1	0.8303	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012011	SUNGAI ANA	0.9486	0.9667	0.9333	0.9495	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012028	JERORA SATU	0.8971	0.7833	0.9333	0.8713	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032009	MAIT HILIR	0.8171	0.7667	0.9333	0.839	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042013	SEMAJAU MEKAR	0.8114	0.7667	0.9333	0.8371	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032003	SEKUBANG	0.8171	0.75	0.9333	0.8335	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032015	SINAR PEKAYAU	0.7943	0.75	0.9333	0.8259	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092006	ENTOGONG	0.7886	0.75	0.9333	0.824	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032030	SEPULUT	0.7714	0.75	0.9333	0.8183	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022018	BALAI HARAPAN	0.8229	0.7333	0.9333	0.8298	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092001	NANGA TEBIDAH	0.8057	0.7167	0.9333	0.8186	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202005	MERARAI DUA	0.8343	0.7	0.9333	0.8225	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012008	TERTUNG	0.8914	0.6833	0.9333	0.836	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192004	BANING PANJANG	0.8686	0.65	0.9333	0.8173	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192008	SUNGAI PUKAT	0.8686	0.65	0.9333	0.8173	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032023	TANJUNG HULU	0.8971	0.6333	0.9333	0.8213	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202007	GURUNG KEMPADIK	0.8914	0.6333	0.9333	0.8194	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202006	KAJANG BARU	0.9314	0.6167	0.9333	0.8271	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212007	DAK JAYA	0.8971	0.8667	0.8667	0.8768	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022001	NANGA TEMPUNAK	0.9429	0.85	0.8667	0.8865	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202004	MERARAI SATU	0.92	0.85	0.8667	0.8789	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202018	RARAI	0.8114	0.85	0.8667	0.8427	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212005	BINJAI HULU	0.92	0.8333	0.8667	0.8733	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082001	NANGA MAU	0.8286	0.8167	0.8667	0.8373	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212004	BINJAI HILIR	0.8914	0.7667	0.8667	0.8416	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032006	MANIS RAYA	0.8571	0.7333	0.8667	0.819	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192011	GEMBA RAYA	0.8514	0.7333	0.8667	0.8171	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212003	TELAGA DUA	0.8857	0.7167	0.8667	0.823	MANDIRI

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082009	NANGA TIKAN	0.8686	0.7167	0.8667	0.8173	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212006	SUNGAI RISAP	0.8914	0.7	0.8667	0.8194	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152001	NANGA KEMANGAI	0.8	0.85	0.8	0.8167	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062005	SUNGAI SERIA	0.84	0.8167	0.8	0.8189	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022009	KENYABUR BARU	0.88	0.7833	0.8	0.8211	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042001	NANGA KETUNGAU	0.88	0.7833	0.8	0.8211	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	6105012007	BANING KOTA	0.9371	0.9333	0.7333	0.8679	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032002	TANJUNG RIA	0.9029	0.8667	0.7333	0.8343	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032019	TAWANG SARI	0.9429	0.8167	0.7333	0.831	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072014	EMPARU BARU	0.9143	0.9333	0.6667	0.8381	MANDIRI

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142010	NANGA SEGULANG	0.6514	0.4167	0.7333	0.6005	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052014	LANDAU BUAYA	0.6514	0.4833	0.6667	0.6005	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042010	SENBUNG	0.72	0.4167	0.6667	0.6011	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092018	TOPAN NANGA	0.7371	0.4	0.6667	0.6013	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022023	SUNGAI BULUH	0.7543	0.45	0.6	0.6014	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052029	SEMAREH	0.6057	0.6	0.6	0.6019	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142017	TUNAS HARAPAN	0.6229	0.3167	0.8667	0.6021	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142024	NANGA TEKUNGAI	0.6229	0.3167	0.8667	0.6021	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192015	SUNGAI LABI	0.7943	0.35	0.6667	0.6037	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152009	BUNTUT SABON	0.7143	0.5667	0.5333	0.6048	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042025	MAUNG	0.6343	0.5167	0.6667	0.6059	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062021	SEBULUH	0.6686	0.4833	0.6667	0.6062	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152011	NANGA MENANTAK	0.6686	0.4833	0.6667	0.6062	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192012	KARYA JAYA BHAKTI	0.6686	0.4833	0.6667	0.6062	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082005	TUGUK	0.72	0.5	0.6	0.6067	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022013	PULAU JAYA	0.8057	0.4167	0.6	0.6075	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082032	TANJUNG KELILING	0.64	0.3167	0.8667	0.6078	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032010	SEKUJAM TIMBAI	0.6914	0.3333	0.8	0.6083	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082034	BULUK PANJANG	0.7257	0.3	0.8	0.6086	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152016	RIAM SABON	0.76	0.4667	0.6	0.6089	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142009	BUNTUT PONTE	0.6286	0.4	0.8	0.6095	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092020	TANJUNG MIRU	0.68	0.2833	0.8667	0.61	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052008	KERTA SARI	0.7143	0.45	0.6667	0.6103	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092021	BULUH MERINDU	0.6171	0.4167	0.8	0.6113	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022014	KUALA TIGA	0.8686	0.5667	0.4	0.6117	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142004	BEGORI	0.6857	0.35	0.8	0.6119	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092030	NANGA TAMPANG	0.6057	0.4333	0.8	0.613	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062016	SEKAH	0.64	0.5333	0.6667	0.6133	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052004	TIRTA KARYA	0.6743	0.5	0.6667	0.6137	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142021	RANTAU MALAM	0.6914	0.35	0.8	0.6138	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032007	TEMIANG KAPUAS	0.7429	0.5667	0.5333	0.6143	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042015	BATU AMPAR	0.7771	0.4	0.6667	0.6146	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152031	JENKARANG	0.5771	0.4667	0.8	0.6146	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142032	MEROBOI	0.68	0.3667	0.8	0.6156	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072016	PENYAK LALANG	0.7143	0.3333	0.8	0.6159	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072007	TAOK	0.8	0.45	0.6	0.6167	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082022	ENGKERANGAN	0.6343	0.4167	0.8	0.617	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042012	BAUNG SENGATAP	0.72	0.5333	0.6	0.6178	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032024	SUNGAI RAYA	0.72	0.6	0.5333	0.6178	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152027	KORONG DASO	0.7371	0.3167	0.8	0.6179	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152010	NANGA KEREMOI	0.6743	0.5167	0.6667	0.6192	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192013	MANDIRI JAYA	0.6743	0.5167	0.6667	0.6192	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022021	PUDAU BERSATU	0.7257	0.3333	0.8	0.6197	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072011	KUMPANG	0.8286	0.3667	0.6667	0.6206	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032031	TEMAWANG BULAI	0.68	0.5167	0.6667	0.6211	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082033	BULUK JEGARA	0.68	0.3833	0.8	0.6211	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142012	NANGA JELUNDUNG	0.68	0.3833	0.8	0.6211	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072023	APIN BARU	0.7143	0.4167	0.7333	0.6214	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042022	LEPUNG PANTAK	0.7486	0.5167	0.6	0.6217	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082043	MONBAI BEGUNUNK	0.6171	0.45	0.8	0.6224	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022025	PEKULAI BERSATU	0.6514	0.35	0.8667	0.6227	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052027	SENGANG JAYA	0.6514	0.55	0.6667	0.6227	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142006	TONTANG	0.6686	0.6667	0.5333	0.6229	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072018	MEREMPIT BARU	0.7086	0.5	0.6667	0.6251	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082037	SUNGAI MERAYA	0.7429	0.3333	0.8	0.6254	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032037	LIMAU BAKTI	0.68	0.4	0.8	0.6267	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092017	NANGKAK LESTARI	0.6343	0.45	0.8	0.6281	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062027	UJUNG KEMPAS	0.7029	0.5833	0.6	0.6287	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142038	NANGA TANGOI	0.7371	0.35	0.8	0.629	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142015	MERAKO JAYA	0.7714	0.3833	0.7333	0.6294	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042007	SUNGAI DERAS	0.84	0.3833	0.6667	0.63	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052009	ARGO MULYO	0.6571	0.5667	0.6667	0.6302	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042018	KENUAK	0.6914	0.5333	0.6667	0.6305	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142003	BEDAHA	0.56	0.4667	0.8667	0.6311	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082003	TERTUNG MAU	0.6971	0.3333	0.8667	0.6324	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052028	KUBU BERANGAN	0.6971	0.6	0.6	0.6324	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202021	RIAM KIJANG	0.7143	0.5167	0.6667	0.6325	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022022	KUPAN JAYA	0.7486	0.35	0.8	0.6329	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062023	ENGKERUH	0.7829	0.45	0.6667	0.6332	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032008	ENSABANG	0.72	0.3167	0.8667	0.6344	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082040	SUNGAI PENGGA	0.7371	0.3667	0.8	0.6346	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082035	TANJUNG PUTAR	0.7543	0.4833	0.6667	0.6348	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042020	BATU NYADI	0.7714	0.5333	0.6	0.6349	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062007	NANGA BAYAN	0.7886	0.65	0.4667	0.6351	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072025	BELINYUK SIBAU	0.8057	0.5667	0.5333	0.6352	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052021	PANGGI RUGUK	0.64	0.6	0.6667	0.6356	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152015	SUNGAI TAMBUN	0.6743	0.4333	0.8	0.6359	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082010	PELAIK	0.6914	0.35	0.8667	0.636	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142019	GURUNG SENGIANG	0.6914	0.4167	0.8	0.636	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052020	NANGA KELAPAN	0.7257	0.5167	0.6667	0.6363	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052025	PADUNG KUMANG	0.7257	0.5167	0.6667	0.6363	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082023	LALANG INGGAR	0.7429	0.3	0.8667	0.6365	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052018	MUNGGUK GELOMBANG	0.6971	0.55	0.6667	0.6379	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152006	BUNTUT PIMPIN	0.6514	0.4667	0.8	0.6394	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092029	TAPANG MANUA	0.72	0.3333	0.8667	0.64	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022010	BENUA BARU	0.7714	0.4833	0.6667	0.6405	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192001	NANGA LEBANG	0.7429	0.5167	0.6667	0.6421	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072031	MANYAM	0.76	0.6333	0.5333	0.6422	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042014	BELUH MULYO	0.8457	0.4167	0.6667	0.643	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082038	KEMPAS RAYA	0.7829	0.35	0.8	0.6443	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032032	SUNGAI SEGAK	0.6857	0.65	0.6	0.6452	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052022	BAKTI SENABUNG	0.72	0.55	0.6667	0.6456	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202017	SARAI	0.7371	0.5333	0.6667	0.6457	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192006	BENGKUANG	0.7714	0.5	0.6667	0.646	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192017	KELAM SEJAHTERA	0.7886	0.4833	0.6667	0.6462	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092025	TANAH MERAH	0.6914	0.3833	0.8667	0.6471	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052005	BEGELANG JAYA	0.7086	0.5667	0.6667	0.6473	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032027	SUKAU BERSATU	0.7257	0.4833	0.7333	0.6475	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052011	SWADAYA	0.76	0.5167	0.6667	0.6478	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032033	TANJUNG BALAI	0.76	0.5833	0.6	0.6478	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	6105212001	AMPAR BEDANG	0.6971	0.45	0.8	0.649	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062025	IDAI	0.7657	0.5167	0.6667	0.6497	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042011	TANJUNG BAUNG	0.6514	0.5	0.8	0.6505	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142020	TANJUNG HARAPAN	0.6514	0.5	0.8	0.6505	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092008	TANJUNG LALAU	0.7029	0.3833	0.8667	0.651	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072026	MENKIRAI JAYA	0.72	0.4333	0.8	0.6511	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202019	PENJERNANG	0.7886	0.5	0.6667	0.6517	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052013	GUT JAYA BHAKTI	0.6743	0.6167	0.6667	0.6525	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142036	MENSULUNG BIO	0.6914	0.4	0.8667	0.6527	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052024	LANDAU TEMIANG	0.6914	0.6	0.6667	0.6527	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082017	JAYA SAKTI	0.7429	0.4167	0.8	0.6532	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082011	KERAPA SEPAN	0.7771	0.3833	0.8	0.6535	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142029	TANJUNG BARU	0.7771	0.45	0.7333	0.6535	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062002	EMPURA	0.8286	0.5333	0.6	0.654	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092023	EMPONYANG	0.6457	0.45	0.8667	0.6541	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142034	TAMAKUNG	0.6971	0.5333	0.7333	0.6546	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092014	RIAM MUNTIK	0.7143	0.3833	0.8667	0.6548	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142016	SAWANG SENGHIANG	0.7314	0.5	0.7333	0.6549	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152020	LUNJAN TINGANG	0.7486	0.55	0.6667	0.6551	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052006	SUMBER SARI	0.6343	0.6667	0.6667	0.6559	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202024	SABANG SURAI	0.72	0.3833	0.8667	0.6567	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052012	MARGAHAYU	0.7371	0.5667	0.6667	0.6568	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202012	BANCOH	0.7543	0.6167	0.6	0.657	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082013	PAKAK	0.7714	0.4	0.8	0.6571	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022005	MENGGURAT BARU	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032026	BANGUN	0.6914	0.55	0.7333	0.6583	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062011	NANGA BUGAU	0.76	0.55	0.6667	0.6589	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032013	NANGA LIBAU	0.8114	0.5667	0.6	0.6594	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032021	PAOH BENUA	0.8286	0.75	0.4	0.6595	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082008	MELINGKAT	0.6971	0.4167	0.8667	0.6602	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062015	NANGA SEBAWANG	0.7314	0.3833	0.8667	0.6605	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092015	NANGA ORAN	0.7314	0.45	0.8	0.6605	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062012	EMPUNAK TAPANG KELADAN	0.7486	0.3667	0.8667	0.6606	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092010	NANGA MASAU	0.7086	0.4167	0.8667	0.664	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092022	EMPAKAN	0.7086	0.4167	0.8667	0.664	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202001	RANSI DAKAN	0.7257	0.4667	0.8	0.6641	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032014	BERNAYAU	0.7429	0.5167	0.7333	0.6643	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092009	LINTANG TAMBUK	0.76	0.3667	0.8667	0.6644	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072013	MANAONG BARU	0.8286	0.5	0.6667	0.6651	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062008	RASAU	0.6629	0.4667	0.8667	0.6654	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082031	MENGGIRAI	0.7657	0.3667	0.8667	0.6663	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032025	LANDAU PANJANG	0.7657	0.5667	0.6667	0.6663	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052003	PANDING JAYA	0.7371	0.6	0.6667	0.6679	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072009	BARAS	0.8229	0.65	0.5333	0.6687	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092028	MERAH ARAI	0.7257	0.4167	0.8667	0.6697	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142002	NANGA MENTATAI	0.7429	0.4667	0.8	0.6698	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052007	PANGGI AGUNG	0.76	0.65	0.6	0.67	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062018	SUNGAI PISAU	0.7771	0.4333	0.8	0.6702	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042008	NANGA SEJIRAK	0.8457	0.6333	0.5333	0.6708	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202020	PENJERNANG HULU	0.7143	0.5	0.8	0.6714	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052026	RADIN JAYA	0.7143	0.6333	0.6667	0.6714	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142031	NANGA RUHAN	0.7314	0.4167	0.8667	0.6716	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142014	TAHAI PERMAI	0.7657	0.3833	0.8667	0.6719	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032004	KENYAUK	0.7657	0.45	0.8	0.6719	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152030	NANGA RADE	0.6	0.4167	1	0.6722	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042002	SETUNGKUP	0.8514	0.5	0.6667	0.6727	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092007	NANGA TONGGOI	0.7029	0.45	0.8667	0.6732	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092013	NANGA LAAR	0.7029	0.45	0.8667	0.6732	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142025	TALIAN SAHABUNG	0.7029	0.45	0.8667	0.6732	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192014	LANDAU KODAM	0.7886	0.3667	0.8667	0.674	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052023	ENKITAN	0.7086	0.65	0.6667	0.6751	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042005	AIR NYURUK	0.7429	0.4833	0.8	0.6754	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062019	MUNGGUK ENTAWAK	0.76	0.4	0.8667	0.6756	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052017	SUNGAI AREH	0.7771	0.5833	0.6667	0.6757	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032012	SIRANG SETAMBANG	0.7771	0.3833	0.8667	0.6757	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092012	NANGA ABAI	0.68	0.4833	0.8667	0.6767	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202010	BONET ENKABANG	0.7486	0.6167	0.6667	0.6773	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092024	MERAH AU PERMAI	0.7829	0.45	0.8	0.6776	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202011	BONET LAMA	0.7829	0.5833	0.6667	0.6776	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032038	TANJUNG MAWANG	0.7371	0.4333	0.8667	0.679	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022006	PERIBANG BARU	0.7543	0.6167	0.6667	0.6792	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022012	PANGKAL BARU	0.7543	0.6167	0.6667	0.6792	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202022	BAYA MULYA	0.7886	0.3833	0.8667	0.6795	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202014	SOLAM RAYA	0.76	0.6167	0.6667	0.6811	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052002	TANJUNG SARI	0.7314	0.65	0.6667	0.6827	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042006	NANGA MERKAK	0.7829	0.5333	0.7333	0.6832	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	6105202026	KUNYAI	0.8514	0.7333	0.4667	0.6838	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042004	SUNGAI MALI	0.7029	0.4167	0.9333	0.6843	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062026	SUNGAI MAWANG	0.72	0.4667	0.8667	0.6844	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062003	SEBADAK	0.7086	0.4833	0.8667	0.6862	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152005	NANGA SAKE	0.7429	0.45	0.8667	0.6865	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042016	BUKIT SIDIN PERMAI	0.7943	0.4	0.8667	0.687	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032028	KEMANTAN	0.6971	0.5	0.8667	0.6879	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052016	SENANGAN KECIL	0.8171	0.5833	0.6667	0.689	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072004	SUNGAI MALI	0.8514	0.4167	0.8	0.6894	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142013	TANJUNG RAYA	0.8686	0.5333	0.6667	0.6895	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032001	NANGA SEPAUK	0.7543	0.65	0.6667	0.6903	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062022	RIAM SEJAWAK	0.7714	0.4333	0.8667	0.6905	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072030	SAMAK	0.84	0.5667	0.6667	0.6911	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142030	NUSA TUJUH	0.7257	0.55	0.8	0.6919	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062006	SUAK MEDANG	0.7314	0.55	0.8	0.6938	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022003	TANJUNG PERADA	0.7657	0.5167	0.8	0.6941	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082007	NYANGKOM	0.8057	0.4167	0.8667	0.6963	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062009	JASA	0.6571	0.5	0.9333	0.6968	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072021	GANDIS HULU	0.6914	0.5333	0.8667	0.6971	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022004	SUKA JAYA	0.8286	0.6	0.6667	0.6984	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022011	TINUM BARU	0.8343	0.4	0.8667	0.7003	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092016	TONAK GONEH	0.7029	0.5333	0.8667	0.701	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	6105192016	SUNGAI LAIS	0.7429	0.5	0.8667	0.7032	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092005	RIAM PANJANG	0.7771	0.5333	0.8	0.7035	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042017	BETUNG PERMAI	0.8457	0.6	0.6667	0.7041	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092004	NANGA TORAN	0.7143	0.5333	0.8667	0.7048	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062010	SUNGAI BUGAU	0.7314	0.5833	0.8	0.7049	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032011	SEMUNTAI	0.7486	0.5667	0.8	0.7051	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092011	NANGA UNGAI	0.72	0.5333	0.8667	0.7067	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092002	NANGA PAYAK	0.7543	0.5	0.8667	0.707	BERKEMBANG

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082039	IPOH EMANG	0.5543	0.2667	0.8667	0.5625	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072024	JANGKANG	0.7257	0.2667	0.8	0.5975	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082036	SUNGAI EMANG	0.6686	0.3167	0.8	0.5951	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142037	SABHANG LANDAN	0.6686	0.2833	0.8	0.584	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142035	LIMBUR BERNAUNG LESTARI	0.6229	0.2833	0.8	0.5687	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062020	EMBALEH	0.6171	0.3	0.8	0.5724	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082002	JAMBU	0.6114	0.3167	0.8	0.576	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082030	NANGA LIDAU	0.5829	0.3833	0.8	0.5887	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082026	NATAI LESUNG	0.5714	0.3333	0.8	0.5683	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082019	LANDAU BERINGIN	0.56	0.3	0.8	0.5533	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	6105092027	KERAPUK JAYA	0.56	0.3167	0.8	0.5589	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082027	BEGENDANG MAL	0.5371	0.2833	0.8	0.5402	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142023	NANGA BIHE	0.5314	0.2	0.8	0.5105	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082028	SUNGAI RANAP	0.4857	0.25	0.8	0.5119	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042021	RATU DAMAI	0.7086	0.3333	0.7333	0.5917	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142018	TELUK HARAPAN	0.6743	0.2667	0.7333	0.5581	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082006	NATAI TEBEDAK	0.6114	0.3667	0.7333	0.5705	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142005	PAGAR LEBATA	0.6057	0.3833	0.7333	0.5741	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082012	SUNGAI BUAYA	0.76	0.3167	0.6667	0.5811	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152023	NUSA KORING	0.7314	0.3167	0.6667	0.5716	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152012	BUNTUT PURUN	0.7257	0.3	0.6667	0.5641	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	6105032040	SUNGAI JAUNG	0.6914	0.3333	0.6667	0.5638	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082024	LINGGAM PERMAI	0.68	0.4167	0.6667	0.5878	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022015	GURUNG MALI	0.6743	0.45	0.6667	0.597	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152013	NANGA SAKAI	0.6686	0.3	0.6667	0.5451	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052019	MUNGGUK LAWANG	0.6629	0.45	0.6667	0.5932	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082029	LENGKONG BINDU	0.6629	0.45	0.6667	0.5932	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082025	SUNGAI MENUANG	0.6229	0.3667	0.6667	0.5521	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152025	PULOU SABHANG	0.6057	0.2833	0.6667	0.5186	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042024	MUNGGUK KELAPA	0.6	0.3833	0.6667	0.55	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152026	PATIH JEPARA	0.6	0.2833	0.6667	0.5167	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152029	KOLANGAN JUOI	0.5714	0.4333	0.6667	0.5571	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042009	SEMUNTAI	0.5657	0.4	0.6667	0.5441	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152033	NANGA PAHANGAN	0.5543	0.3667	0.6667	0.5292	TERTINGGAL

61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	6105052015	KAYU DUJUNG	0.52	0.35	0.6667	0.5122	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152028	LUTING MINGAN	0.52	0.3667	0.6667	0.5178	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152022	BUKAI TUKUN	0.4914	0.3667	0.6667	0.5083	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152019	DAHTAH BUNGAI	0.48	0.4333	0.6667	0.5267	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152024	PURUT BERIBIT	0.4514	0.4	0.6667	0.506	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152014	NANGA MENTOMOI	0.7771	0.3	0.6	0.559	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082014	SUNGAI SINTANG	0.7029	0.3667	0.6	0.5565	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042023	PAMPANG DUA	0.6914	0.3	0.6	0.5305	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082021	BUKIT SEGALOH	0.6914	0.3667	0.6	0.5527	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142026	BATU KETEBUNG	0.6857	0.4333	0.6	0.573	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062024	SUNGAI KELIK	0.6686	0.3	0.6	0.5229	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082004	MENTUNAI	0.6686	0.4	0.6	0.5562	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152008	TANJUNG ANDAN	0.6686	0.2333	0.6	0.5006	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142008	NANGA RIYOI	0.6629	0.3	0.6	0.521	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142022	MENTAJOI	0.6514	0.3833	0.6	0.5449	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152032	DEME	0.6286	0.3667	0.6	0.5317	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152002	NANGA AMBALAU	0.6229	0.3333	0.6	0.5187	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152017	NANGA UKAI	0.6171	0.4	0.6	0.539	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152007	KEPALA JUNGAI	0.5943	0.35	0.6	0.5148	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152018	MENSUANG	0.5714	0.35	0.6	0.5071	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062013	SEBETUNG PALUK	0.7829	0.3833	0.5333	0.5665	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152004	NANGA MENAKON	0.7429	0.4167	0.5333	0.5643	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082042	NERAN BAYA	0.7371	0.3667	0.5333	0.5457	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142011	BARAS NABUN	0.7314	0.2833	0.5333	0.516	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022017	BENUA KENCANA	0.7143	0.4667	0.5333	0.5714	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062029	SEJAWAK	0.6971	0.35	0.5333	0.5268	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082041	BATU NETAK	0.68	0.4333	0.5333	0.5489	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072022	HULU DEDAI	0.6686	0.4167	0.5333	0.5395	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	6105042019	JENTAWANG HILIR	0.6343	0.5667	0.5333	0.5781	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022020	RIAM BATU	0.6286	0.5	0.5333	0.554	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	6105062028	NERACI JAYA	0.6286	0.4333	0.5333	0.5317	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152003	NANGA KESANGE	0.6114	0.5	0.5333	0.5483	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	6105142033	PANEKASAN	0.5543	0.4167	0.5333	0.5014	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	6105082015	SUNGAI GARONG	0.7714	0.3333	0.4667	0.5238	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022016	MERTI JAYA	0.7657	0.4667	0.4667	0.5663	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	6105072010	PANGKADAN SUNGAI RUPA	0.7543	0.3833	0.4667	0.5348	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	6105152021	BUKIT TINGGI	0.7086	0.4667	0.4667	0.5473	TERTINGGAL
61	KALIMANTAN BARAT	6105	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	6105022026	MENSIAP JAYA	0.6743	0.3333	0.4667	0.4914	TERTINGGAL